

PUTUSAN

Nomor 193/Pdt.G/2019/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan megadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

Pembanding, tempat tanggal lahir di Takengon, 11 Juli 1988 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rio Sabda Alam, S.Sy. dan Muhammad Risyad M.,S.Sy, para Advokat pada Kantor Advokat Rio Sabda Alam, S.Sy. dan Rekan yang beralamat di Jln. Cipicung Kulon No. 4, RT. 002, RW. 001, Desa Jatiendah, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dalam register No. 768/K/19, tanggal 28 Mei 2019, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat tanggal lahir di Bandung, 12 Agustus 1990 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman Kota Bandung, Jawa Barat, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5082/Pdt.G/2018/PA.Badg tanggal 25 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1440 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (Pembanding) terhadap Pengugat (Terbanding);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut, akan tetapi amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 24 Mei 2019;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Mei 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 12 Juni 2019;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 13 Juni 2019 yang pada pokoknya Pembanding keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5082/Pdt.G./2018/PA.Badg tanggal 25 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1440 Hijriah;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 18 Juni 2019 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 4 Juli 2019 sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh

Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5082/Pdt.G/2018/PA.Badg tanggal 4 Juli 2019;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding melalui Ketua Pengadilan Agama Soreang dengan surat Nomor W10-A/4829/HK.05/VII/2019 tanggal 4 Juli 2019;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 21 Juni 2019, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 5082/Pdt.G/2018/PA.Badg tanggal 8 Juli 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 12 Juni 2019, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 5082/Pdt.G/2018/PA.Badg tanggal 8 Juli 2019;

Bahwa pemberitahuan kontra memori banding untuk Pembanding dari Pengadilan Agama Soreang sampai dengan saat ini belum diterima oleh Pengadilan Agama Bandung sebagaimana terurai dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 5082/Pdt.G/2018/PA.Badg tanggal 8 Juli 2019;

Bahwa banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 2 Agustus 2019 dengan Nomor 193/Pdt.G/2019/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor W10-A/3718/HK.05/VIII/2019 tanggal 2 Agustus 2019 dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 29 Mei 2019 dan isi putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut dalam perkara ini telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 25 Mei 2019, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat

masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding adalah bagian dari perkawinan yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bandung sesuai maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pada tingkat banding menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Bandung sesuai ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Begitu juga dengan pengajuan surat gugatan ke Pengadilan Agama Bandung telah sesuai menurut petunjuk Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, oleh karenanya proses penyelesaian perkara ini dari segi kompetensi absolut maupun relatif telah memenuhi ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai peradilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa proses pemanggilan pihak-pihak dalam perkara ini telah mempedomani aturan yang berlaku sesuai Pasal 26 ayat (1) sampai (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dinyatakan panggilan para pihak telah disampaikan secara resmi, sah dan patut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bandung di persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis Pasal 130 HIR. Demikian pula tentang kesepakatan menempuh mediasi telah mempedomani petunjuk Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016. Sehingga tahapan pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama telah memenuhi ketentuan formal beracara di Pengadilan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah membaca dan mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum Pengadilan Agama Bandung sebagaimana dalam salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5082/Pdt.G/2018/PA.Badg tanggal 25 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1440 Hijriah, dan memori banding Pembanding serta kontra memori banding Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap banding Pembanding tersebut Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding terhadap pertimbangan putusan Pengadilan Agama Bandung *a quo* pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa belum pernah ada upaya perdamaian dari pihak keluarga Penggugat/Terbanding, justru dari pihak Tergugat/Pembandinglah yang ingin mempertahankan rumah tangga dengan meminta bantuan teman untuk mengkomunikasikan dengan Penggugat/Terbanding dalam memecahkan persolan rumah tangga, dan keluarga Penggugat/Terbandinglah yang berperan mendorong terjadinya perceraian;
2. Bahwa Tergugat/Pembanding keberatan kesaksian para saksi yang diajukan Tergugat/Pembanding tidak diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung dengan alasan para saksi Tergugat/Pembanding tidak mengetahui persoalan rumah tangga yang terjadi antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, para saksi Tergugat/Pembanding hanya mengetahui telah terjadinya pisah tempat kediaman bersama antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;
3. Bahwa Tergugat/Pembanding keberatan terhadap kesaksian para saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, yang kesaksiannya semata-mata berdasarkan informasi dari Penggugat/Terbanding,

karena tempat kediamannya berjauhan dengan Penggugat/Terbanding, terutama saksi Vidi Aditya bin Maman Sulaiman yang berdomisili di Garut;

4. Bahwa Tergugat/Pembanding meminta agar $\frac{1}{2}$ dari mahar berupa logam mulia emas seberat 18 gram dikembalikan oleh Penggugat/Terbanding kepada Tergugat/Pembanding, karena antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding belum pernah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (*qobla dukhul*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan poin nomor 1 Tergugat/Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung, begitu juga kesepakatan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding menempuh mediasi agar rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding bisa rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil dan tidak berhasilnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga, meskipun Tergugat/Pembanding menyatakan bahwa upaya perdamaian melalui keluarga belum dilakukan karena upaya tersebut tidak pernah terlaksana, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah dilakukan dengan optimal dan kegagalan upaya damai tersebut mengindikasikan bahwa Penggugat/Terbanding sudah tidak mau berdamai dengan Tergugat/Pembanding, karenanya keberatan Tergugat/Pembanding tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat/Pembanding poin nomor 2 dan 3, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para saksi, baik saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding maupun yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding sebelum memberikan kesaksiannya di persidangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agamanya masing-masing, sehingga secara formil

para saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 1911 KUHPdt Jo Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh para saksi, baik saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, meskipun pengetahuan saksi-saksi tersebut terbatas dan tidak secara keseluruhan mengetahui mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dan dampaknya terhadap kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sepanjang telah memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 171 HIR jo Pasal 1907 KUHPdt dan keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lainnya, sebagaimana ketentuan Pasal 170 HIR jo 1906 KUHPdt., maka kesaksiannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding terhadap saksi Penggugat/Terbanding yang bernama Vidi Aditya bin Maman Sulaiman yang bertempat kediaman di Garut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa tidak ada satu pasalpun dalam ketentuan hukum yang mensyaratkan bahwa tempat kediaman saksi-saksi itu harus berdekatan dengan tempat kediaman para pihak yang sedang berperkara, sepanjang saksi-saksi itu memenuhi syarat sebagaimana ketentuan dalam pertimbangan tersebut di atas, maka kesaksiannya dapat diterima, dengan demikian maka keberatan Tergugat/Pembanding dalam poin nomor 3 harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka kesaksian para saksi, baik saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan pendapat Pengadilan Agama Bandung dalam amar putusannya, khususnya sepanjang mengenai telah terbuktinya alasan untuk bercerai, oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu berdasarkan bukti-bukti

yang telah memenuhi syarat dan terbukti adanya alasan untuk bercerai sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding, karena telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Bandung dapat menyetujui sepenuhnya dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri disamping menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat/Pembanding sejak bulan Mei 2016 sudah tidak harmonis disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding disebabkan Tergugat/Pembanding orangnya temperamental, sering melakukan KDRT seperti memukul dan menendang sehingga Penggugat/Terbanding trauma dan tidak nyaman atas perlakuan Tergugat/Pembanding tersebut. Disamping itu, Tergugat/Pembanding melarang Penggugat/Terbanding bersilaturahmi dengan keluarga Penggugat/Terbanding sehingga sering terjadi perselisihan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding. Kemudian pada bulan Juli 2018 Tergugat/Pembanding menyuruh Penggugat/Terbanding pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding kurang lebih telah tiga bulan telah pisah tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat/Pembanding dan kesaksian para saksi, baik saksi-saksi yang diajukan Penggugat/Terbanding maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah tidak harmonis disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang mengakibatkan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding pisah tempat kediaman bersama yang hingga kini telah berlangsung selama sekitar 3

(tiga) bulan dan selama pisah tersebut antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tidak ada komunikasi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat/Terbanding yang menyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan karena terjadinya KDRT yang dilakukan oleh Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding tidak dibantah oleh Tergugat/Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berkesimpulan bahwa secara *referte* Tergugat/Pembanding telah mengakui telah terjadinya KDRT, disamping itu saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbandingpun menerangkan bahwa mereka melihat sendiri lebam-lebam di bagian badan Penggugat/Terbanding akibat adanya KDRT tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat/Terbanding telah dapat membuktikan bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangganya itu disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus yang dipicu oleh KDRT dan tidak ada harapan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut diindikasikan pada kenyataan bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah tidak dapat didamaikan, karena Penggugat/Terbanding tetap bersikukuh ingin cerai dari Tergugat/Pembanding, bahkan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pisah tempat kediaman bersama sudah sekitar 3 (tiga) bulan lamanya dan selama pisah tersebut tidak ada komunikasi antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa abstraksi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 25 Mei 1995 menegaskan bahwa suami istri yang tidak bersedia satu rumah lagi dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa perkawinan bukan saja dibina dengan ikatan formal, yakni ketentuan agama dan hukum semata, tetapi juga didasarkan

pada ikatan batin, yakni rasa suka dan cinta yang tumbuh dalam hati seorang laki-laki dan seorang perempuan yang membina perkawinan tersebut dengan tujuan mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah, warahmah*, serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa itikad baik dan maksud mulia Tergugat/Pembanding yang tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat/Terbanding merupakan keinginan luhur yang harus diapresiasi, akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga yang sudah tidak harmonis, terlebih Penggugat/Terbanding tetap bersikukuh ingin cerai dari Tergugat/Pembanding, maka kemungkinan keinginan Tergugat/Pembanding tersebut dapat terwujud sangat sulit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan menimbulkan madharat dan penderitaan yang berkepanjangan bagi Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, jika rumah tangga atau perkawinannya yang dibina di atas pondasi yang sudah rapuh dan retak (*broken marriage*) itu tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa seorang pakar hukum Islam, yakni **Mushthafa bin Husain As Siba'i** dalam kitabnya *Al Mar'tu bainal Fiqhi wal Qonuni* halaman 100 berpendapat yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung bahwa "Sesungguhnya kehidupan suami tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertengkaran. Selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka dan tidak ada kebaikan atau manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil. Sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawina antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah Subhanahu Wa

Ta'ala menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya. Barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka ketentuan yang ditegaskan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, karenanya perceraian bagi Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding merupakan pilihan yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Tergugat/Pembanding pada poin nomor 4 yang meminta agar $\frac{1}{2}$ dari mahar berupa emas seberat 18 gram yang diberikan Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding pada saat akad nikah dilangsungkan dikembalikan kepada Tergugat/Pembanding dengan alasan karena Tergugat/Pembanding belum pernah melakukan hubungan badan dengan Penggugat/Terbanding sebagaimana layaknya suami mistri (*qobla dukhul*), karena tidak disampaikan bersama-sama dengan jawaban perkara pokok pada saat sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung, maka harus dikesampingkan sesuai Pasal 132a HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat putusan Pengadilan Agama Bandung dalam perkara ini harus dikuatkan yang amarnya akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5082/Pdt.G/2018/PA.Badg tanggal 25 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1440 Hijriah;
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zuhijah 1440 Hijriah oleh kami **Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim serta **Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.** dan **Drs. H. E. Mastur Turmuzi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 193/Pdt.G/2019/PTA Bdg tanggal 5 Agustus 2019 dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Kosmara, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Moh.Syar'i Effendy, S.H

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. E. Mastur Turmuzi, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Kosmara, S.H.,

Perincian Biaya Perkara:

1. ATK, Pemberkasan dll	Rp134.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Materai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

